

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dengan yang namanya rumah tangga, tetapi awal mula terjadinya suatu perkembangan atau berlanjutnya suatu generasi adalah dengan suatu ikatan yang memang ada ketentuannya, yaitu perkawinan. Perkawinan sendiri tidak bisa lepas dengan apa yang disebut sebagai hukum, baik adat, fikih ataupun hukum positif yang berkembang di suatu negara.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasang manusia, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun keluarga yang damai, tentram dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan *al-Sunnah* yang bersifat global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Allah dan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh negara.¹

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Ayat al-Qur'an dalam hal ini telah menyatakan dengan jelas tujuan perkawinan, yaitu yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir”.³

Pada pasal 4 KHI disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁴ Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

Sedangkan syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 6 UU no 1/1974 meliputi

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),.

⁴ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*.

persetujuan calon mempelai, umur calon mempelai, dan persetujuan orang tua/wali jika mempelai belum cukup umur.

Dalam hal umur calon pasangan suami istri, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 menyebutkan :

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dan dalam ayat (2) disebutkan:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Kemudian ayat (3) menyatakan :

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)⁵.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2012 terdapat 176 perkara masuk tentang permohonan dispensasi nikah dan terdapat 169 perkara yang diputus, dan pada tahun 2013 perkara masuk tentang dispensasi nikah ada 223 perkara dan 213 perkara yang diputus. Peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah antara tahun 2012 dan 2013 rata-rata sekitar 25 %. Peningkatan ini termasuk peningkatan yang signifikan.⁶

Dari banyaknya permohonan tersebut yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah para remaja melakukan hubungan intim sehingga terjadi hamil di luar nikah? Secara rasional mereka tidak melakukan perbuatan tersebut di rumah, hal

⁵ Undang-Undang perkawinan.

⁶ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama kabupaten Kediri Tahun 2012-2013.

ini dikarenakan adanya orang tua ataupun tetangga yang bisa mengawasinya. Akan tetapi ketika orang tua dan lingkungan bersikap apatis, pergaulan anak-anak tidak akan terkontrol dan akan cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif.

Karena kurangnya pengawasan orang tua ataupun tetangga terhadap anak-anaknya, sehingga akan terasa bebas dengan siapa bergaul, ditambah dengan adanya kebebasan pengunjung ke tempat pariwisata. Menurut Agus Rahmat yang merupakan salah seorang pengelola pariwisata mengatakan bahwa semua tempat pariwisata yang menjadi permasalahan yang masih sulit dicari jalan keluarnya sampai saat ini adalah menghilangkan atau membersihkan pariwisata dari hal-hal yang tidak sepatutnya atau perbuatan asusila di tempat wisata.⁷

Bahwasanya “Bersenang-senang” dan “Hiburan” menjadi kata kunci dari pada wisata yang sering berkonotasi negatif. Bahkan wisata/pariwisata terasa kurang sedap bila tidak dibumbui maksiat khususnya yang berbau-bau seks.⁸ Dengan pariwisata yang memang keberadaanya tergolong indah dan menarik sehingga banyak para pengunjung akan berdatangan ke tempat wisata tersebut. Dari anak-anak sampai orang tua, tidak sedikit para remaja yang hanya dengan pasangannya saja yang tujuannya jalan-jalan dan berkencan. Agus Rahmat juga menjelaskan bahwa tugas dari pengelola wisata yang sulit adalah mengendalikan para remaja yang berkencan ditempat wisata tersebut dan itu sampai sekarang masih menjadi problem terhadap pengelola wisata, untuk sementara ini masih

⁷ Agus Rahmat, Pengelola Wisata Bendung Gerak Waruturi, Kediri, 27 Mei 2014.

⁸ Mahmud sujuti, *Dari Potret Diri Sampai Wisata* (Surabaya: CV. Al Ihsan Surabaya, 1995), 171.

dalam pengawasan yang ekstra dan selanjutnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dari hal-hal yang tidak pantas di tempat wisata.

Berdirinya usaha industri wisata yang tergolong unik akan menghasilkan sorotan banyak orang dari berbagai kalangan daerah sehingga akan mempunyai rasa ingin untuk tahu dan datang menikmati wisata yang ada. Dikarenakan demi kebebasan dan kenyamanan pengunjung, pengelola tidak memandang siapa itu yang datang ke area wisata tersebut, baik dengan perorangan ataupun juga dengan berkelompok/rombongan datang ke tempat wisata yang dikelolanya.

Dengan pariwisata yang sudah terkenal dan sudah ramai pengunjung, warga di sekitar lingkungan wisata biasanya tidak mau diam dan melihatnya saja, namun akan bergegas membuat bisnis/usaha baru yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas para wisatawan seperti dengan mendirikan warung kopi, warung makan, penginapan dan lain-lain. Hal itu akan menjadikan para wisatawan semakin nyaman untuk datang ke tempat wisata tersebut.

Tempat wisata yang baru biasanya menjadi tujuan para anak-anak muda untuk berpacaran. Hal ini wajar karena memang anak muda suka mencoba hal-hal yang baru. Pada saat ini tempat wisata banyak yang digunakan oleh anak-anak muda yang ingin memadu kasih bersama dengan pacarnya. Banyak dijumpai di tempat wisata, pasangan muda yang mencari tempat sepi untuk menumpahkan kerinduannya pada pasangannya dengan bercengkerama, bahkan sampai ada yang melakukan hubungan seks ditempat itu. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dari pengelola tempat wisata. Akibatnya praktek pacaran hingga

hubungan seks di tempat wisata semakin sering terjadi. Dari pemaparan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam terhadap perkembangan industri pariwisata dan kaitannya terhadap maraknya hamil di luar nikah yang ada di Kabupaten Kediri. Dari itu peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul **“TEMPAT PARIWISATA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus Tentang Meningkatnya dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012-2013)”**

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tempat pariwisata menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan penulis di atas maka, tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui bagaimana tempat pariwisata menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pemerintah, terutama lembaga Peradilan Agama yakni dalam bidang dispensasi perkawinan dan memberikan kontribusi dalam pembentukan serta pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi mahasiswa khususnya Jurusan Syari'ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, tentang tempat pariwisata sebagai salah satu penyebab hamil di luar nikah (studi kasus tentang meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012-2013)

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dispensasi kawin telah banyak dilakukan, namun begitu penelitian tentang tempat pariwisata sebagai salah satu penyebab hamil di luar nikah (studi kasus tentang meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2012-2013) yang penulis lakukan belum pernah dilakukan. Diantara penelitian yang telah dilakukan terkait dispensasi kawin (perkawinan di bawah umur) adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Anisah, 2002, **Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut UU-No,1/1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Malang)**. Skripsi ini menekankan pada prosedur permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Agama beserta dengan alasan dari permohonan tersebut dan juga alasan-alasan yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang.
2. Skripsi, Hadi Laksono, 2010, **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (studi kasus di PA kabupaten Kediri)**. Skripsi ini menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, pertimbangan hakim yang meliputi keterangan pemohon, calon suami istri, dua saksi dan menimbang bukti-bukti dari KUA yang berwenang. **Kedua**, pertimbangan hakim yang mengacu pada kaidah fikih “ menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

serta surat al-Baqarah ayat 185. “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

3. Skripsi, Setia Ningsih, 2011, **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Reproduksi**. Dalam skripsi ini Setia Ningsih menyimpulkan dua hal yaitu: **pertama**, terkait faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pesantren yang meliputi rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kekhawatiran orang tua, serta dianggap sudah mampu. **Kedua**, dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi meliputi pendarahan pasca melahirkan, keguguran, sulit melahirkan dan kematian. Sedangkan pengaruhnya bagi bayi adalah bayi tidak normal, kejang, lahir prematur hingga kematian bayi.
4. Skripsi, Farid Habibillah, 2011, **Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah KUA Gurah tahun 2010**. Skripsi ini menyimpulkan tiga hal pokok yaitu: **pertama**, faktor dominan yang menjadi alasan pernikahan di bawah umur adalah calon pengantin wanita yang telah hamil diluar nikah. **Kedua**, tingkat pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Gurah setiap tahun mengalami peningkatan. **Ketiga**, pernikahan di bawah umur sedikit pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Gurah.